PERATURAN DESA
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DESA KEMADU KECAMATAN SULANG
KABUPATEN REMBANG

Dipindai dengan CamScanner

KEPALA DESA KEMADU
KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DESA KEMADU
NOMOR 01 TAHUN 2024

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMADU
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEMADU

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Dipindai dengan CamScanner

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tetang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuanagan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024;
10 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 121);
11 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
12 Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
13 Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 66) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 7);
14 Peraturan Bupati Rembang Nomor 35 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 35);
15 Peraturan Bupati Rembang Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2018 Nomor 53);
16 Peraturan Bupati Rembang Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2024;
17 Peraturan Bupati Rembang Nomor 38 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;

Dipindai dengan CamScanner

18 Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

19 Peraturan Bupati Rembang Nomor 40 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2024;

20 Peraturan Bupati Rembang Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024;

21 Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

22 Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 04).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KEMADU
Dan
KEPALA DESA KEMADU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KEMADU TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemadu Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.699.882.500,00
2. Belanja Desa	Rp	1.717.086.416,00
Surpuls/Defisit	Rp	(17.203.916,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	47.203.916,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	30.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	17.203.916,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;
b. Daftar Penyertaan Modal;
c. Daftar Dana Cadangan;
d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
(3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
    a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
    b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
    c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
    d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
    e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

Dipindai dengan CamScanner

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Kemadu.

Ditetapkan di : Kemadu
Pada tanggal : 19 Januari 2024

KEPALA DESA,

MOHAMAD JUWAHIR

Diundangkan di : Kemadu
Pada tanggal : 19 Januari 2024

SEKRETARIS DESA

KHAIRUL AMRI

LEMBARAN DESA KEMADU TAHUN 2024 NOMOR 01

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KEMADU
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEMADU
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	**PENDAPATAN**		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.699.882.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.699.882.500,00**	
5.	**BELANJA**		
5.1.	Belanja Pegawai	363.269.548,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	479.638.903,00	
5.3.	Belanja Modal	775.177.965,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	99.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	**1.717.086.416,00**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(17.203.916,00)**	
6.	**PEMBIAYAAN**		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	47.203.916,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	47.203.916,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	30.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	**17.203.916,00**	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

KEMADU, 19 Januari 2024

KEPALA DESA

MOHAMAD JUWAHIR

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN DESA KEMADU
NOMOR 01 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEMADU
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	**PENDAPATAN**		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.699.882.500,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	**1.699.882.500,00**	
	5.	**BELANJA**		
1		**BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA**	**618.195.416,00**	
1.1.		**Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**	**454.564.465,00**	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	58.800.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	58.800.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	238.800.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	238.800.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	8.376.480,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	8.376.480,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	47.329.917,00	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.846.952,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	1.482.965,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	34.093.068,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	34.093.068,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	2.000.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12.465.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.465.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	29.500.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.500.000,00	
1.1.90		Tambahan Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa	23.200.000,00	ADD, PBH
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	23.200.000,00	
1.2.		**Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**	**75.000.000,00**	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	75.000.000,00	PBK
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	75.000.000,00	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		**Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**	**21.035.000,00**	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	4.725.000,00	DDS
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.725.000,00	
1.3.90		Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Potensi Desa	400.000,00	DDS
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
1.3.92		Penyusunan/ Pendataan/ Pemutakhiran Basis Data Terpadu Penduduk Miskin	15.910.000,00	DDS
1.3.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.910.000,00	
1.4.		**Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**	**60.263.000,00**	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	35.700.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.700.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	22.100.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.100.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	663.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	663.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.800.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
1.5.		**Sub Bidang Pertanahan**	**7.332.951,00**	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	7.332.951,00	ADD
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.332.951,00	
2		**BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA**	**610.901.000,00**	
2.1.		**Sub Bidang Pendidikan**	**81.458.000,00**	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	39.958.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.458.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	3.500.000,00	
2.1.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga	41.500.000,00	DDS
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	41.500.000,00	
2.2.		**Sub Bidang Kesehatan**	**106.603.000,00**	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	77.400.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	77.400.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.750.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.750.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	6.528.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.528.000,00	
2.2.90		Pemeliharaan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posbindu	3.275.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.275.000,00	
2.2.95		Penyelenggaraan PPKBD dan Sub PPKBD (Pendataan, Insentif kader Posbindu)	3.500.000,00	DDS

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.2.96		Penyelenggaraan Kegiatan Konvergensi PencegahanStunting	10.150.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.150.000,00	
2.3.		**Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	**380.000.000,00**	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	220.000.000,00	DDS
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	220.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	135.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	135.000.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **)	25.000.000,00	DDS
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.4.		**Sub Bidang Kawasan Pemukiman**	**42.840.000,00**	
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	42.840.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	42.840.000,00	
3		**BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN**	**254.035.000,00**	
3.1.		**Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**	**15.995.000,00**	
3.1.07		Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy.	15.995.000,00	DDS
3.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.995.000,00	
3.3.		**Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**	**210.000.000,00**	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	10.000.000,00	DDS
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaa n & Olahraga Milik Desa	200.000.000,00	DDS
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	
3.4.		**Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**	**28.040.000,00**	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.825.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.825.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	4.000.000,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
3.4.91		Pembinaan RT/ RW	8.080.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.080.000,00	
3.4.92		Pembinaan Karang Taruna	3.785.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.785.000,00	
3.4.93		Dukungan Kegiatan dan Operasional KPMD	5.000.000,00	PBP
3.4.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.94		Pembinaan Satlinmas	4.350.000,00	DDS
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.350.000,00	
4		**BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**	**134.955.000,00**	

Dipindai dengan CamScanner

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.		**Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**	**86.055.000,00**	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	86.055.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.200.000,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	30.855.000,00	
4.3.		**Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**	**28.900.000,00**	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	19.400.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	19.400.000,00	
4.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.500.000,00	DDS
4.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.4.		**Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**	**20.000.000,00**	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	10.000.000,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.000.000,00	DDS
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
5		**BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE**	**99.000.000,00**	
5.1.		**Sub Bidang Penanggulangan Bencana**	**9.000.000,00**	
5.1.00		Kegiatan Penanggulanan Bencana	9.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	9.000.000,00	
5.3.		**Sub Bidang Keadaan Mendesak**	**90.000.000,00**	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	90.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	90.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	**1.717.086.416,00**	
		SURPLUS / (DEFISIT)	**(17.203.916,00)**	
	6.	**PEMBIAYAAN**		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	47.203.916,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	**17.203.916,00**	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**0,00**	

KEMADU, 19 Januari 2024

KEPALA DESA

MOHAMAD JUWAHIR

Dipindai dengan CamScanner

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2024

Pada hari ini Jum'at tanggal Sembilan belas bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh empat di Balai Desa Kemadu telah diadakan Musyawarah Desa, dalam Rangka membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2043 Desa Kemadu

Musyawarah Desa dihadiri oleh Lembaga Desa, telah sepakat menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemadu Tahun Anggaran 2024 sebagaimana daftar hadir terlampir.

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa Kemadu Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua BPD	Kepala Desa Kemadu
SUPRIYADI	**MOHAMAD JUWAHIR**

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
DESA KEMADU KECAMATAN SULANG
KABUPATEN REMBANG

Alamat : Jl. Nasional Rembang Blora Kemadu SulangRembang Kode Pos 59254

DAFTAR HADIR

Hari/ Tanggal : Jum'at, 19 Januari 2024
Jam : 19.00 WIB
Acara : Musyawarah Desa Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024

No	Nama	Alamat	Unsur	Tanda Tangan
1	Agus Indra C.	RT02/RW07	BPD	1
2	RAKIMAN	RT 02	RT	2
3	JUMARI	RT 02/7	Kasun/Kamus	3
4	TRIYONO	RT 01/RW 06		4
5	Mosfiyah	Ktd/04	LPMD	5
6	Kariyono		KT	6
7	Tuminah			7
8	Agus widodo	RT 3	RT	8
9	Teguh Agus	RW 03	BPD	9
10	Wiwing			10
11	Desy Eka N	RT02/06		11
12	Nur hanah	RW 04	BPD	12
13	Sumandar	KW 03	RW	13
14	Rohmad Efendi	RW 03	RW	14
15	Mustofa	RW 04	RT	15
16	Nasr Arifin	RW-04		16
17	Rahayu Ning. L	RT 02/06	BID	17
18	Sukendar			18
19	Supaijat	02/06	LPMD	19
20	Sukarman	RT. 06		20
21	Fulki sno	RT		21
22	Suhimin	RW.		22
23	Enka Bi		Bidan desa	23
24	Andri	RT 07/07	RT	24
25	Kusnadi	RT		25
26	Nurkhi'amun		Bpd.	26
27	Agus TRIYONO	RT01/RW01		27
28	Sunarti	RT		28
29	Supriyadi	RT	RW.01	29
30	Sulistyono	RT 01/07	RW	30
31	Kumaryadi	RT 1/RW2	LPMD	31
32	WARSONO	KPMD	RT1/RW2	32
33	Widarto	RW. 05	RW.	33
34	RICHARD			34

Dipindai dengan CamScanner

35	M. Yulexando.	LPMD.	KPMD	35
36	Junaidi			36
37	WAWAN. Y	BPD		37
38	ZOHHAN E	BPD		38
39	Usmuradi			39
40	M. Saturandi	Staf.		40
41	ANSAR	Camat	Sulaiman	41
42	Kamdi	Ka Polsek		42
43	JANU.	Bari Konsos		43
44	Sri Suyetti			44
45	M. Jamaluddin	Kades		45
46	Rani Bambang S.	Cpmd.		46
47	Yamang Nurul A.			47
48	Alimuyut			48
49	Nur Khamim			49
50	Haryanto			50
51	Wawan yw			51
52	Khairul Amri			52
53	Nur Aini	PKK & Posy	RT	53
54	Anik Nuni H.			54
55				55
56				56
57				57
58				58
59				59
60				60

Kepala Desa Kemadu

MOHAMAD JUWAHIR

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN SULANG
Jl. Sunan Bonang No. 45 Telp. (0295) 531005 Sulang 59271
Website : http:Sulang.rembang.go.id e-mail:kecSulang@rembangkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT SULANG KABUPATEN REMBANG
NOMOR: 140 / 24 /2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DESA KEMADU KECAMATAN SULANG KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2024

CAMAT SULANG KABUPATEN REMBANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Rancangan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Kemadu Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang Tahun 2024 serta untuk memenuhi Pasal 34 ayat (1) Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu untuk memberikan penetapan hasil evaluasi;

b. bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan Kepala Desa dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2024;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undamg Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Dipindai dengan CamScanner

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;

8. Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah kali diubah beberapa terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

9. Peraturan Desa Kemadu Nomor 03 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Kemadu Tahun 2020 Nomor 03);

10. Peraturan Desa Kemadu Nomor 04 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2023 (Lembaran Desa Kemadu Tahun 2023 Nomor 04)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kemadu Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

KEDUA : Kepala Desa segera menetapkan Peraturan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sulang
Pada tanggal : 19 Januari 2024

CAMAT SULANG

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG KECAMATAN SULANG

ARIEF DWI SULISTYA S.STP.M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19780404 199711 1 001

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
LEMBAR EVALUASI APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN : REMBANG
KECAMATAN : SULANG
DESA : KEMADU

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	**Aspek Administrasi dan Legalitas**				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari Desa secara lengkap	☑	☐	Ceklist semua kelengkapan dokumen	
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APBDesa atau Rancangan Perdes tentang Perubaham APBDesa dilakukan tepat waktu	☑	☐	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APB Desa/Perubahan APBDesa (lihat tanggal keputusan)	Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disampaikan Kepala Desa dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud (Perbup nomor 64 tahun 2018)
1.3	Apakah BPD telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBDesa/ Rancangan Perdes tentang Perubaham APBDesa	☑	☐	Keputusan hasil Musyawarah BPD Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBDesa/Perubahan APBDesa (lihat Berita Acara Hasil Musyawarah)	Berdasarkan Permendagri mengenai BPD
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas:					

Dipindai dengan CamScanner

2	**Aspek Kebijakan dan Struktur APBDesa/Perubahan APBDesa**				
2.1	**Umum**				
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBDes/Perubahan APBDesa disusunberdasarkan RKPDesa/RKPDesa Perubahan tahun berkenaan	☑	☐	RKP Desa atau RKP Desa Perubahan tahun berkenaan	
2.1.2	Apakah penempatan pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan	☑	☐		
2.2	**Pendapatan**				
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan realistis	☑	☐		
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa rasional dan realistis, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Desa	☑	☐	Perdes terkait PADesa (misal Perdes tentang Pungutan, dll)	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Desa yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	☑	☐	Perbup/Perwali tentang penetapan alokasi dana Transfer ke desa misalnya ADD, Dana Desa dll.	
2.3	**Belanja**				
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan yang berlaku.	☑	☐		
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Desa telah sesuai dengan Kewenangan Desa.	☑	☐	Perbup/Perwali tentang Daftar Inventaris Kewenangan Desa	
2.3.3	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)	☐	☑		

Dipindai dengan CamScanner

2.3.4	Apakah belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa maksimal 30% dipergunakan untuk : 1. siltap dan tunjangan Kades dan perangkat Desa; 2. Operasional Pemerintah Desa; 3. Tunjangan dan Operasional BPD;	☑	☐		
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional untuk Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota	☑	☐	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD, serta insentif RT/RW dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota	☑	☐	Peraturan Bupati tentang ADD atau Perbup tentang Penetapan Siltap Kepala Desa dan Perangkat Desa	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	☑	☐	Standarisasi Harga yang ditetapkan Kabupaten/Kota	
2.3.8	Penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk bantuan langsung tunai Desa (maksimal 25% dari pagu Dana Desa);	☑	☐	Permendes 13 tahun 2023 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2024;	
2.3.9	Program ketahanan pangan dan hewani (minimal 20% dari pagu Dana Desa);	☑	☐	Permendes 13 tahun 2023 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2024;	
2.3.10	Dana operasional pemerintah Desa (maksimal 3% dari pagu Dana Desa);	☑	☐	Permendes 13 tahun 2023 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2024;	
2.3.11	Program pencegahan dan penurunan stunting skala Desa;	☑	☐	Permendes 13 tahun 2023 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2024;	
2.3.12	Program sector prioritas di Desa melalui bantuan permodalan BUMDesa/BUM Desa bersama	☑	☐	Permendes 13 tahun 2023 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2024;	
2.3.13	Intervensi percepatan eliminasi TBC	☐	☑		
2.3.14	Pencegahan Narkoba	☑	☐		
2.3.15	Optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional	☑	☐		

Dipindai dengan CamScanner

2.4	Pembiayaan				
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan	☑	☐		
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	☐	☑		
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Desa	☐	☑	Peraturan Desa tentang Dana Cadangan	
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDesa	☑	☐		
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDesa, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalaui Peraturan Desa dan memenuhi nilai kelayakan usaha	☑	☐	Peraturan Desa tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha	
2.4.6	Pada evaluasi Perubahan APBDesa, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SilPA tahun anggaran sebelumnya	☑	☐		
2.4.7	Pada evaluasi Perubahan APB Desa, apakah SilPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	☐	☐		

Kesimpulan Aspek kebijakan dan struktur APBDesa/Perubahan APBDesa :

Evaluasi dilakukan tanggal: 19 Januari 2024

Hasil Evaluasi : ☐ Diteruskan Untuk disetujui Bupati an. Camat

☐ Diklembalikan ke Desa untuk di Perbaiki

Ketua Tim Evaluasi
Nama : BASIS, SH
NIP : 19670220 200701 1 022
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;

Menyetujui,
Camat Sulang

ARIEF DWI SULISTYA S.STP.M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19780404 199711 1 001

Dipindai dengan CamScanner